

## Penerapan Teori Hukuman Jeremy Bentham Dalam Kebijakan Pidana Di Indonesia

Nadilla Rahmawaty Abae; Rika Nurfadilah; Dinda Maharani; Aisya Medina;  
Fakultas Hukum; Universitas Pasundan. [rikanfdlhhh@gmail.com](mailto:rikanfdlhhh@gmail.com)

*ABSTRACT: Indonesia continues to experience renewal in its legal policy along with social developments and the need for social justice by adopting various theories from world philosophers. Jeremy Bentham, an English philosopher, is one of the influential people in the formation of criminal policy in the world. One of the theories most often associated with Jeremy Bentham is utilitarianism. This theory shows how important goal-oriented punishment is to utilize society in the best way. Which emphasizes that the purpose of punishment is to provide the greatest benefit to society, not merely as a form of retribution. Bentham's thinking supports the idea that punishment is not only intended to repay evil deeds but also to prevent crime and improve social welfare. The problem in this study is how Jeremy Bentham's principles of punishment can be applied in criminal policy in Indonesia and how effective the application of this theory is in preventing crime and improving social welfare. The aim is to analyze the influence of Jeremy Bentham's thinking on the direction of Indonesian criminal policy and to assess the implementation of utilitarian values in criminal law practices in Indonesia. The research method used is normative with a qualitative approach, through literature studies and analysis. However, the implementation of these principles still faces obstacles, both in terms of legal structures and the culture of law enforcement which is not yet fully responsive to changes in the paradigm of justice.*

*Keywords: Jeremy Bentham, utilization, social welfare.*

**ABSTRAK:** Indonesia terus mengalami pembaharuan dalam kebijakan hukumnya seiring dengan perkembangan sosial dan kebutuhan keadilan masyarakat dengan mengadopsi berbagai teori dari tokoh filsafat dunia. Jeremy Bentham, filsuf Inggris, adalah salah satu orang yang berpengaruh dalam pembentukan kebijakan pidana di dunia. Salah satu teori yang paling sering dikaitkan dengan Jeremy Bentham adalah utilitarianisme. Teori ini menunjukkan betapa pentingnya penghukuman yang berorientasi pada tujuan memanfaatkan masyarakat dengan cara terbaik. Yang menekankan bahwa tujuan hukuman adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan. Pemikiran Bentham mendukung gagasan bahwa hukuman tidak hanya dimaksudkan untuk membalas perbuatan jahat tetapi juga untuk mencegah kejahatan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip-prinsip hukuman Jeremy Bentham dapat diterapkan dalam kebijakan pidana di Indonesia dan bagaimana efektivitas penerapan teori ini dalam mencegah kejahatan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Tujuannya adalah untuk menganalisis pengaruh pemikiran Jeremy Bentham terhadap arah kebijakan pidana Indonesia serta menilai implementasi nilai-nilai utilitarian dalam praktik hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi literatur dan analisis. Namun, penerapan prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi kendala, baik dari segi struktur hukum maupun budaya penegakan hukum yang belum sepenuhnya responsif terhadap perubahan paradigma keadilan.

Kata Kunci: Jeremy Bentham, pemanfaatan, kesejahteraan sosial.

## I. PENDAHULUAN

Jeremy Bentham adalah seorang filsuf, ekonom, dan ahli hukum teoretis Inggris yang lahir pada 15 Februari 1748 di London, Inggris, dan meninggal pada 6 Juni 1832 di London. Dia adalah salah satu pendiri dan pendukung utama utilitarianisme (Latipulhayat, 2015).

Jeremy Bentham adalah putra seorang pengacara, dikatakan telah membaca dengan penuh semangat pada usia empat tahun dan mulai mempelajari bahasa Latin. Dia tumbuh dengan bahagia di rumah pedesaan milik kedua neneknya. Ia dihormati karena menulis puisi dalam bahasa Yunani dan Latin di Sekolah Westminster. Ia masuk ke Queen's College di Oxford pada tahun 1760 dan meraih gelar pada tahun 1763. Ia mendaftar di Lincoln's Inn pada bulan November untuk mendapatkan pendidikan hukum. Ia menjadi mahasiswa di divisi King's Bench di Pengadilan Tinggi, di mana ia dengan penuh semangat mendengarkan keputusan Hakim Agung Lord Mansfield. Ia berhasil mengikuti kuliah Sir William Blackstone di Oxford pada bulan Desember 1763. Namun, ia menyatakan bahwa ia segera menemukan kekeliruan yang mendasari bahasa yang fasih dari hakim masa depan tersebut. Daripada membaca buku hukum, dia menghabiskan waktunya untuk melakukan eksperimen kimia dan berpikir tentang aspek-aspek yang lebih teoritis dari pelanggaran hukum. Dia "menemukan satu atau dua alasan untuk merawatnya, yang kemudian ia berusaha sekuat tenaga untuk menghukum mati" ketika dia dipanggil ke pengadilan, membuat ayahnya kecewa, yang sangat berharap dapat melihatnya menjadi lord chancellor.

A Fragment on Government, buku pertama Bentham, terbit pada tahun 1776. Dalam Pendahuluan untuk Komentar Sir William Blackstone, subjudulnya "Being an Examination of What Is Delivered, on the Subject of Government in General" yang menunjukkan sifat karya tersebut. "Antipati Blackstone terhadap reformasi" adalah kesalahan "besar dan mendasar" dari Commentaries, menurut Bentham. Buku Bentham, yang ditulis dengan gaya yang jelas dan ringkas, dapat

dianggap sebagai awal dari radikalisme filosofis. Selain itu, esai tentang kedaulatan dalam buku ini sangat bagus.

Pada tahun 1781, negarawan Lord Shelburne, yang kemudian menjadi Marquess pertama Lansdowne, membaca buku tersebut dan memanggil penulisnya. Bentham sering datang ke rumah Shelburne sebagai tamu. Saat itu, pikiran Bentham sebagian besar terkonsentrasi pada menulis sesuatu yang kemudian diterbitkan dalam bahasa Prancis oleh pengagumnya, Étienne Dumont, pada tahun 1811, dengan judul *Théorie des peines et des récompenses*. Teori ini akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai *The Rationale of Reward* (1825) dan *The Rationale of Punishment* (1830) pada akhirnya.

Jeremy Bentham mengunjungi saudaranya Samuel Bentham, seorang insinyur angkatan bersenjata Rusia, pada tahun 1785. Dia menulis *Defence of Usury* di sana pada tahun 1787. Dalam esai pertamanya di bidang ekonomi ini, yang ditulis dalam bentuk serangkaian surat dari Rusia, ia menunjukkan bahwa ia adalah murid dari Adam Smith sebagai ekonom, tetapi ia menyatakan bahwa Smith tidak mengikuti logika prinsip-prinsipnya sendiri. Bentham berpendapat bahwa setiap orang adalah hakim terbaik untuk kepentingannya sendiri, dan bahwa tidak ada alasan untuk membatasi doktrin ini dalam hal pinjamkan uang dengan bunga. Prinsip *laissez-faire* kemudian menjadi dasar pekerjaannya di bidang ekonomi politik. Dalam *Manual of Political Economy* (1800), daftar tindakan yang harus dilakukan oleh negara jauh lebih panjang daripada yang pertama.

Setelah kecewa setelah kembali ke Inggris pada tahun 1788, dengan harapan bekerja di bidang politik, ia memutuskan untuk menemukan prinsip-prinsip legislasi. Buku besar yang ia kerjakan selama bertahun-tahun adalah *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, keluar pada tahun 1789. "Sifat yang ada pada benda apa pun yang cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan atau kebahagiaan, atau mencegah terjadinya kerusakan, rasa sakit, kejahatan atau ketidakbahagiaan bagi pihak yang kepentingannya dipertimbangkan" adalah definisi kegunaan dalam buku tersebut. Dia

mengatakan bahwa ada dua motif utama yang mengatur manusia rasa sakit dan kesenangan, dan prinsip utilitas mengakui fakta bahwa ini adalah kenyataan. Setiap undang-undang harus bertujuan untuk "kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar." Dari prinsip utilitas, dia menyimpulkan bahwa hukuman hanya boleh digunakan "sejauh itu menjanjikan untuk menyingkirkan kejahatan yang lebih besar" karena setiap hukuman melibatkan rasa sakit dan oleh karena itu jahat.

Tulisannya tersebar luas dengan cepat. Setelah diangkat menjadi warga negara Prancis pada tahun 1792, nasihat Bentham dihormati di banyak negara Eropa dan Amerika Serikat. Bentham berkorespondensi aktif dengan banyak orang terkenal di negara-negara tersebut. Salah satu minat utama Bentham adalah kodifikasi hukum, dia berharap dapat membuat kode hukum untuk negaranya atau negara lain. Dia dituduh telah mengabaikan kesulitan dasar dari pekerjaan tersebut dan kebutuhan akan keragaman institusi yang disesuaikan dengan adat istiadat dan budaya berbagai negara.

Meskipun demikian, Bentham diakui sebagai salah satu pelopor dalam reformasi penjara. Dalam rancangannya khusus yang dia buat dianggap aneh dan dipenuhi dengan banyak rincian rumit yang sangat diminati. Menurutnya, jika rencananya untuk model penjara yang disebut 'Panopticon' diterima, maka "moral akan diperbaiki, kesehatan akan terjaga, industri akan tumbuh, dan pendidikan akan diperluas," serta aspirasi serupa lainnya akan tercapai, selama bertahun-tahun, dia berusaha meyakinkan pemerintah untuk mengimplementasikannya. Namun, usaha tersebut tidak membuahkan hasil, meskipun ia menerima kompensasi sebesar £23.000 pada tahun 1813, ia kehilangan keyakinan terhadap niat baik para politikus dan pejabat.

Di tahun 1823, ia berkontribusi dalam pendirian Westminster Review untuk menyebarkan ide-ide radikalisme filosofis. Bentham dibesarkan dalam lingkungan Tory, tetapi pengaruh teori politik dari era Pencerahan membuatnya menjadi seorang demokrat. Pada tahun 1809, ia telah menulis sebuah traktat berjudul Sebuah Katekismus Reformasi Parlementer, yang baru dipublikasikan pada tahun 1817, di

mana ia mengusulkan pemilihan setiap tahun, pembagian distrik yang adil, hak suara seluas-luasnya, termasuk hak suara untuk perempuan, dan pemungutan suara yang rahasia. Secara prinsip, ia mendukung keterlibatan perempuan dalam pemerintah dan berjuang untuk reformasi dalam hukum perkawinan agar memberi lebih banyak kebebasan dalam hal perceraian. Ia menyusun sejumlah resolusi berdasarkan Katekismus tersebut yang diperkenalkan di House of Commons pada tahun 1818. Buku pertama dari Kode Konstitusi, yang sayangnya tidak dapat ia selesaikan, diterbitkan pada tahun 1830.

Setelah Bentham wafat, sesuai dengan permintaannya, jasadnya dibedah di depan teman-temannya. Kerangka tubuhnya kemudian dipasang kembali, dilengkapi dengan kepala lilin sebagai pengganti kepala aslinya (yang telah diawetkan), mengenakan busana Bentham dan ditampilkan dalam posisi tegak di dalam kotak kaca. Patung dan kepala tersebut kini disimpan di University College London. Étienne Dumont ia menyusun dan menerjemahkan karya-karya Bentham.

Selain itu, Bentham bukanlah seorang pemikir dalam arti tradisional, melainkan seorang pengkritik hukum serta lembaga peradilan dan politik.

Sayangnya, ia tidak menyadari batasan-batasan yang ada pada dirinya. Ia berupaya mendefinisikan apa yang ia anggap sebagai konsep dasar etika, namun banyak definisinya yang terlalu sederhana atau ambigu, dan “kalkulus kebahagiaan”, yang merupakan metodenya untuk mengukur tingkat kebahagiaan, seperti diakui bahkan oleh pendukungnya yang paling setia, tidak dapat diterapkan. Sebagai seorang moralis dan psikolog, Bentham tampak kurang memadai meskipun argumen-argumennya terkadang rumit, terlalu sering bergantung pada premis-premis yang lemah dan membingungkan. Analisisnya mengenai konsep-konsep yang digunakan untuk menjelaskan perilaku manusia juga terlalu sederhana. Ia tampak meyakini bahwa manusia selalu bersikap egois dan bahwa setiap individu harus mengejar kebahagiaan terbesar tanpa mempedulikan orang lain. Bahkan formula yang ia rumuskan, “kebahagiaan terbesar

untuk jumlah terbesar,” tidak memiliki arti yang jelas (Plamenatz & Duignan, 2025).

## II. METODE

Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan memahami subjek penelitian secara menyeluruh dan mendalam. Metode ini tidak menggunakan statistik sebaliknya, data dikumpulkan, dianalisis, dan kemudian diinterpretasikan (Alaslan, 2024). Maka dari itu peneliti menggunakan metode kualitatif dengan memahami interpretasi Jeremy Bentham dari perspektif tingkah laku dinamis, situasional, dan kontekstual.

Dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Normatif dengan menganalisis dan mengevaluasi. Penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Soekanto & Mamudji, 2014). Selain itu peneliti menggunakan studi literatur melalui artikel jurnal ilmiah serta buku dan tambahan artikel review serta biografi.

## III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

### A. Teori Pidana menurut Jeremy Bentham

Kata "utilitarian" berasal dari kata Latin utilis, yang berarti "manfaat" atau "kegunaan." Menurut utilitarianisme, tindakan yang membawa manfaat dan kebahagiaan dianggap baik dan benar. Menurut utilitarianisme, rasa senang dan rasa sakit adalah inti dari kehidupan manusia. Inilah dasar teori utilitarianisme. Aplikasi hukuman bagi manusia sangat dibantu oleh utilitarisme, salah satu aliran filosofi. Prinsip filosofis utama utilitarisme adalah bahwa hukuman yang adil bagi orang yang melanggar hukum harus mempertimbangkan konsekuensi selanjutnya. Teori ini sebenarnya merupakan versi terapan dari prinsip dasar etika utilitarisme, yang

menyatakan bahwa tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensi-konsekuensinya baik untuk sebanyak mungkin orang (Ohoitumur: 1997, p. 24).

Di sini, konsekuensi positif dan negatif dari hukuman yang diberikan kepada seorang pelaku kejahatan juga harus dipertimbangkan. Utilitarisme menganggap bahwa hukuman yang adil tidak hanya mempertimbangkan aspek negatif dari pelanggaran. Utilitarianisme berusaha menawarkan ide alternatif. Dalam utilitarisme, penerapan hukuman didasarkan pada penilaian moral, juga dikenal sebagai positivisme hukum. Hukuman terhadap seorang penjahat dapat dibenarkan secara moral bukan hanya karena si terhukum telah terbukti bersalah melawan hukum, tetapi juga karena hukuman itu memiliki efek positif bagi si terhukum, korban, dan orang lain di masyarakat (Ohoitumur: 1997, p. 24). Hukuman harus bersifat konstruktif. Jika tidak, hukuman tidak relevan dan tidak berguna.

Prinsip kemanfaatan adalah dasar dari teori hukuman Bentham. Dalam bukunya yang luar biasa berjudul *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, yang diterbitkan pada tahun 1789, Bentham membahas jalan hukum dari sudut pandang psikologis yang mendalam tentang prinsip utilitarisme. Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan dua tuan, yaitu ketidaksenangan dan kesenangan, menurut Bentham, baik tindakan yang harus kita ambil maupun tindakan yang akan kita ambil semuanya direncanakan dan diatur dalam rangka keduanya. Ini berarti bahwa setiap orang cenderung menghindari hal-hal seperti kecelakaan, rasa sakit, kejahatan, ketidaksenangan, dan ketidakhahagiaan yang dapat mengganggu ketenangan pikiran mereka. Tulisan Bentham di atas menunjukkan bahwa kebahagiaan setiap orang harus dijaga, dipelihara, dan dilestarikan.

Teori Kebahagiaan Tertinggi Bentham, yang menyatakan bahwa memperoleh kebahagiaan adalah tujuan tertinggi setiap orang di dunia ini, berasal dari sini. Kebahagiaan adalah tujuan tertinggi setiap

individu manusia bahkan mungkin dikatakan bahwa kebahagiaan adalah kemungkinan ultima setiap individu yang hidup di bumi ini.

Kebahagiaan dan kesenangan yang diorbitkan oleh Bentham tidak hanya merujuk pada konsekuensi pribadi dari tindakan manusia, tetapi juga pada tindakan yang diputuskan oleh pemerintah dan kebijakan institusional hukum yang berwenang mengatur negara. Dalam situasi ini, institusi ini adalah pengadilan, lembaga hukum yang memiliki otoritas untuk memberikan vonis hukuman kepada seorang subjek yang dihukum. Ini menunjukkan bahwa utilitarianisme mencakup banyak aspek, baik individual maupun sosial. Akibatnya, Bentham menetakannya sebagai dasar hukum moralitas (Ohoitumur: 1997, p. 28).

Diktum "The greatest good to the greatest number" berlaku dalam filsafat utilitarian. Kebahagiaan yang paling besar adalah yang terbaik. Sebuah tindakan lebih baik jika memiliki dampak positif yang menghasilkan kegunaan dan kebahagiaan bagi banyak orang. Sebaliknya, tindakan yang memiliki dampak buruk atau memiliki dampak buruk bagi banyak orang adalah yang paling dicela (Pranowo, 2020). Menurut utilitarianisme, hasil, bukan niat atau proses, menentukan tindakan yang baik. Tidak peduli seberapa baik niat itu, tidak mungkin berhasil.

## 1. Kebijakan Jeremy Bentham mengenai Penjara Bundar (Panopticon)

### a. Sejarah Panopticon

Pada abad ke-18, Jeremy Bentham merancang konsep penjara panopticon atau penjara berbentuk bundar. Pada tahun 1786, ide ini muncul saat Bentham berkunjung ke Krichev di Rusia Putih untuk menemui saudaranya, Samuel, yang mengelola proyek industri. Di lokasi tersebut, Samuel memperlihatkan ruang kerjanya, sebuah gedung bulat di tengah proyek yang memungkinkan sekelompok manajer memantau semua aktivitas yang berlangsung, baik yang positif maupun

negatif. Ketertarikan tersebut memicu Jeremy untuk menggagas model ini bagi penerapan di bangunan penjara.

Setelah kembali ke Inggris dari Rusia, Bentham terus mencari gagasan untuk penjara Panopticon. Ia meminta desain dari arsitek Willey Reveley. Ia menerbitkan karya tulisnya dalam bentuk buku pada tahun 1791, dan selama bertahun-tahun terus menerus memperbarui rencananya. Panopticon merupakan tipe bangunan penjara yang diciptakan oleh pemikir Inggris Jeremy Bentham pada akhir abad ke-18. Desain ini bertujuan untuk memungkinkan pengamat (-OPTICON) melihat semua (pan-) narapidana tanpa mengetahui apakah mereka sedang dipantau.

Pembangunan Penjara Panopticon oleh Bentham tidak hanya ditujukan untuk mendisiplinkan narapidana, tetapi juga bertujuan mempermudah pengelolaan dan pemeliharaan penjara dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan penjara-penjara lain saat itu, karena membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja. Namun, pendekatan ini mengabaikan hak asasi dan kebutuhan pelayanan bagi para tahanan. Jika situasi ini berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, maka akan menimbulkan dampak negatif. Ketika seseorang kehilangan kendali atas ruang, mereka secara psikologis dapat kehilangan kemampuan untuk berfungsi.

Kondisi ini atau "kegilaan" dapat berujung pada kerusakan psikologis yang permanen. Untuk meminimalisir efek buruk yang dapat muncul dari desain Penjara Panopticon, perlu adanya keseimbangan antara ukuran yang diperlukan untuk narapidana di masa depan. Struktur Panopticon terdiri dari bangunan melingkar dengan "menara pengawasan" di tengah, yang memungkinkan staf organisasi untuk mengamati dan mengendalikan tahanan dari jarak jauh tanpa diketahui oleh tahanan itu sendiri.

#### b. Desain Panopticon

Penjara Panopticon dirancang dengan bentuk melingkar yang terbagi menjadi tiga komponen. Di bagian luar terdapat ruang sel untuk

narapidana, diikuti oleh koridor yang memisahkan ruang sel dari menara pengawas, sedangkan di bagian pusat terdapat menara pengamat yang ditujukan untuk petugas penjara. Bangunan penjara Panopticon terbuat dari dinding beton yang kokoh dan setiap sel dilengkapi dengan jendela kaca tunggal. Ukuran sel berkisar antara 1 x 2 hingga 2 x 2, dilengkapi dengan toilet dan tempat tidur. Umumnya, desain Panopticon memiliki lebih dari dua lantai, tergantung pada kekuatan pengawasan yang diberikan oleh menara pengamat.

Penjara HM Manchester, yang juga dikenal dengan sebutan Strangeways. Penjara HM Manchester adalah fasilitas penahanan laki-laki dengan tingkat keamanan tinggi yang terletak di Manchester, Inggris. Ini merupakan penjara setempat yang menampung narapidana dari pengadilan daerah Manchester dengan kategori A, yang menunjukkan bahwa mereka berbahaya atau memiliki kemungkinan kabur. Penjara ini dapat menampung hingga seribu narapidana, dan menara pengawasan setinggi 234 kaki (71 meter) telah menjadi simbol daerah tersebut.

Dinding penjara ini memiliki ketebalan 16 kaki. Penjara Panopticon, sering disebut sebagai penjara bulat, juga mengadopsi desain bintang atau motif kepingan salju. Terdapat dua blok hunian dengan sepuluh sayap yang terhubung langsung ke pusat menara. Penjara ini terdiri dari dua blok radial yang menjulur dari inti utama, masing-masing dengan sepuluh sayap: satu blok memiliki penunjukan huruf A, B, C, D, E, dan F, sementara blok lainnya memiliki G, H, I, serta K. Penjara ini diizinkan untuk dihuni oleh laki-laki dan perempuan, namun hanya untuk narapidana laki-laki hingga tahun 1963. Kapasitas penjara ini meningkat menjadi 1.200 narapidana pada tahun 2005.

## B. Teori pembedaan di Indonesia secara umum

Kata "pembedaan" berasal dari kata "pidana," yang menurut Sudarto diartikan sebagai penderitaan yang sengaja dikenakan oleh negara kepada pelanggar hukum agar dirasakan sebagai suatu

kesengsaraan (Sudarto, 1981). Pidana adalah proses memberikan atau menetapkan pidana. Istilah ini juga dapat disebut sebagai penjatuhan pidana, pemberian pidana, atau penghukuman. Dalam bahasa Belanda, istilah ini dikenal sebagai "straftoemeting," sementara dalam bahasa Inggris disebut "sentencing" Sudarto menyebutkan bahwa "pidana" punya makna yang sama dengan "penghukuman" Ia menjelaskan bahwa istilah "penghukuman" berasal dari kata dasar "hukum," sehingga dapat dipahami sebagai penetapan hukum atas suatu peristiwa. Walaupun makna ini bisa mencakup ranah hukum perdata, dalam konteks hukum pidana istilah ini harus dikhususkan sebagai penghukuman dalam arti pidana, yang serupa dengan pidana atau penjatuhan pidana oleh hakim. Dengan demikian, penghukuman dalam konteks ini memiliki makna yang sama dengan "sentence" atau "veroordeling. "

Dalam hukum pidana, terdapat beberapa teori umum, diantaranya adalah: Pertama, Teori retribusi atau absolut, yang juga dikenal sebagai teori pembalasan, berpendapat bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Kant, Hegel, Leo Polak, Van Bemmelen, Pompe, dan banyak lainnya adalah pengikut teori absolut. Teori Absolut mengandalkan gagasan bahwa pidana tidak dimaksudkan untuk tujuan praktis, seperti perbaikan seorang penjahat, tetapi harus dilakukan sebagai tuntutan mutlak, bukan sekadar sesuatu yang diharuskan, melainkan menjadi suatu keharusan. Menurut Muladi, "Teori absolut melihat pidana sebagai balasan atas kesalahan yang dilakukan, sehingga berfokus pada tindakan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini menekankan bahwa sanksi dalam hukum pidana diberikan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan, yang merupakan konsekuensi mutlak yang harus diterima sebagai pembalasan bagi pelaku kejahatan sehingga mendapatkan sanksi (Muladi & Arief, 2010).

Kedua, Teori Tujuan atau yang dikenal sebagai teori relatif, berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Menurut Muladi, pidana digunakan sebagai sarana untuk

mencapai tujuan yang bermanfaat dalam melindungi masyarakat, bukan sekadar sebagai pembalasan atas tindakan kriminal. Sanksi bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan bukan untuk memenuhi keadilan yang mutlak.

Tujuan dari proses pidana di sini bukan sekadar untuk menimbulkan penderitaan bagi pelaku kejahatan atau untuk memberi efek jera yang membuat mereka takut akan pembalasan atas perbuatan mereka. Sebaliknya, penderitaan tersebut harus dilihat secara lebih menyeluruh, sehingga berfungsi sebagai terapi bagi pelaku kejahatan agar mereka dapat merenungkan kesalahan yang telah mereka lakukan dan dengan tulus bertobat.

Selanjutnya, Teori Gabungan, yang mengkombinasikan pemikiran mengenai tujuan dan balas dendam, juga dikenal sebagai teori modern, mengakui bahwa hukum pidana mencakup unsur balas dendam, tetapi juga menyadari pentingnya unsur pencegahan dan rehabilitasi yang berkaitan dengan setiap pelanggaran. Teori ini muncul sebagai respons terhadap kekurangan yang ada pada teori relatif dan absolut (Hadiati, 1995). Menurut pandangan teori gabungan, atau teori modern, tujuan pidana bersifat bervariasi karena mengintegrasikan prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan).

Dalam teori yang beragam ini, pidana memiliki unsur balas dendam bila dilihat sebagai suatu kritik moral atas tindakan yang tidak benar. Namun, tujuan utamanya terletak pada ide bahwa kritik moral dimaksudkan untuk mengubah atau memperbaiki perilaku terpidana di masa mendatang. Karena pidana tidak bisa dijadikan satu-satunya solusi, ia harus dilaksanakan bersamaan dengan usaha sosial lainnya. Berdasarkan teori ini, pidana seharusnya tidak hanya menghasilkan penderitaan fisik, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis, dan yang terpenting adalah memberikan pendidikan dan rehabilitasi. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari pidana adalah untuk mendorong individu agar berubah dan

tidak mengulangi tindakan kriminal, khususnya pada kasus kejahatan ringan.

### C. Implementasi Teori Pemidanaan menurut Jeremy Bentham di Indonesia

Di Indonesia sendiri, kasus kriminalitas cukup tinggi sehingga membuat Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) mengalami Over Kapasitas. Menurut Kbbi Kapasitas ialah ruang yang tersedia atau daya tampung. Over yang berasal dari bahasa Inggris dengan arti lebih, kedua kalimat yang digabungkan Over Kapasitas memiliki arti daya tampung yang berlebih. Melihat jumlah tahanan dan narapidana di Indonesia pada tahun 2021 bahwasannya daya tampung yang seharusnya adalah 140.424 orang namun, pada kenyataannya dapat menampung hingga 265.364 orang, menciptakan situasi di mana over kapasitas mencapai angka sekitar 89% (Bramada & Wibowo, 2022).

Over Kapasitas akan menyebabkan masalah yang lebih besar untuk melakukan berbagai tugas di lapas, seperti pengawasan, perawatan, bahkan evakuasi. Selain masalah keamanan, kenyamanan narapidana juga akan terpengaruh karena kapasitas yang melebihi dan sangat membatasi ruang gerak dan istirahat mereka. Over Kapasitas sendiri menimbulkan adanya kekerasan sesama narapidana hal ini menyebabkan sering terjadinya ketidaknyamanan terhadap narapidana di lapas akibat sel yang ditampung melebihi kapasitas yang ditentukan. Untuk menanggulangi fenomena tersebut dapat diterapkan kebijakan yang dibicarakan oleh Jeremy Bentham mengenai Panopticon atau penjara bundar. Dengan kebijakan yang dibicarakan oleh Jeremy dapat mengurangi kekerasan dan narapidana dapat memiliki privasi di Lembaga Pemasyarakatan.

Desain panopticon yang bundar ini dapat memaksimalkan pengawasan terhadap pelaku kriminalitas, setidaknya menimbulkan rasa kesadaran bahwa seseorang selalu diawasi dan diamati, sehingga segala tindakan mereka selalu diawasi dan dikendalikan. Kesadaran yang diawasi dan dikendalikan ini akan berdampak pada kepatuhan,

bahkan menjadi takut. Tidak hanya kamera CCTV, peraturan, dan kode etik juga bisa menjadi panopticon. Hasil dari kepatuhan, tekanan, dan ketakutan yang muncul dari Desain Arsitektur Panopticon ini diharapkan dapat memberikan "kesadaran dan kejerahan" untuk niat atau tindakan kriminal yang akan atau telah dilakukan.

Mengenai Over Kapasitas, konsep restorative justice menjadi salah satu metode yang dapat digunakan karena konsep ini menekankan pemulihan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan melalui diskusi dan kerja sama antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuan dari pendekatan ini untuk memperbaiki hubungan yang rusak, memulihkan kerugian yang dialami korban, dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan mereka. Namun, restorative Justice ini hanya dapat digunakan untuk kejahatan ringan saja bukan kejahatan berat, dengan konsep ini maka Over Kapasitas di lembaga pemasyarakatan menjadi berkurang.

#### **IV. KESIMPULAN**

Kebahagiaan dan kemanfaatan adalah pilar utilitarianisme, yang didirikan oleh Jeremy Bentham. Dalam hal penahanan, hukuman dianggap sah secara moral apabila menguntungkan pelaku, korban, dan masyarakat. Penjara Panopticon dirancang untuk menekankan efektivitas pengawasan dan pembentukan kesadaran internal narapidana melalui perasaan yang terus diawasi.

Dalam situasi ini, nilai-nilai utilitarian seperti desain Panopticon dan pendekatan restorative justice dapat membantu menyelesaikan masalah over Kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Meskipun desain Panopticon tidak serta-merta mengurangi jumlah tahanan, desain ini mendukung efisiensi pengawasan dan kedisiplinan, dan pendekatan restorative justice dapat mengalihkan penanganan pelaku kejahatan ringan di luar sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, pemidanaan yang berfokus pada manfaat dan rehabilitasi tidak hanya lebih

manusiawi, tetapi juga relevan untuk menjawab tantangan praktik hukum pidana modern di Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI

- Alaslan, A. (2024). Metode Penelitian Kualitatif. <https://doi.org/10.31237/osf.io/smrbh>
- Bramada, J. R., & Wibowo, P. (2022). UPAYA PENANGGULANGAN DAMPAK OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ARGA MAKMUR. 10(1).
- Hadiati, H. (1995). Asas-asas Hukum Pidana. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia.
- Latipulhayat, A. (2015). Khazanah: Jeremy Bentham. 2.
- Muladi, & Arief, N. B. (2010). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Plamenatz, J. P., & Duignan, B. (2025, Mei). Jeremy Bentham | Biography, Utilitarianism, Philosophy, & Auto-Icon. Encyclopaedia Britannica.
- Pranowo, Yogie. (2020). Prinsip Utilitarianisme sebagai Dasar Hidup Bermasyarakat. Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi dan Sosial Budaya, 26(2), 172–179.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . Rajawali Pers.
- Sudarto. (1981). Kapita Selektta Hukum Pidana. Alumni. Garvey, S. (2000). Critical Legal Studies: An Introduction. Harvard Law Review, 113(4), 987–1011. <https://www.jstor.org/stable/1340567>
- Robinson, J. (2002). Law and Society: An Introduction to the Sociology of Law. Routledge.

Williams, R. (1994). *The Altruism of Critical Legal Studies: A Comprehensive Guide*. Stanford University Press.

Bell, D. (1993). *Race, Racism, and American Law*. Little, Brown and Company.

Scheurman, W. E. (1997). Critical Legal Studies and the Problem of Social Justice. *Journal of Legal Education*, 47(2), 234-245. <https://www.jstor.org/stable/42893496>.